

ANALISIS HAMBATAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Adlina Rizkianur^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}adlinarizkianur5@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

22-05-2024

Diterbitkan Online:

17-06-2024

Kata Kunci:

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, DKI Jakarta, UNP

Keywords:

Jakarta Excellent Student Card (KJMU), DKI Jakarta, UNP

Corresponding Author:

adlinarizkianur5@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.193>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang, yaitu administrasi KJMU yang belum baik, tidak adanya SK dari pihak KJMU yang diberikan ke mahasiswa maupun ke pihak BAK UNP, kesulitan pihak BAK UNP dalam melakukan penetapan penerima KJMU baru, dan saat pembayaran UKT, pihak KJMU belum membayarkan semester tersebut sehingga statusnya menunggak. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang, yaitu penerima Beasiswa KJMU dituntut mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3, penerima beasiswa KJMU dituntut aktif beorganisasi, dan memiliki keterampilan kewirausahaan.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the obstacles and factors that become challenges in the implementation of the Jakarta Excellent Student Card (KJMU) Policy at Universitas Negeri Padang. This type of research is qualitative research using descriptive methods, data collection techniques in this research use interviews and documentation studies. The results of this research are the obstacles to the Jakarta Superior Student Card (KJMU) policy at Universitas Negeri Padang, namely the administration of KJMU which is not yet good, the absence of a decree from KJMU which is given to students and to BAK UNP, the difficulty of BAK UNP in determining KJMU recipients. new, and at the time of UKT payment, KJMU had not paid for the semester so the status was in arrears. The factors that become challenges in implementing the Jakarta Superior Student Card (KJMU) policy at Universitas Negeri Padang are that KJMU Scholarship recipients are required to be able to maintain a GPA above 3, KJMU scholarship recipients are required to be active in organizations, and KJMU scholarship recipients are required to have entrepreneurial skills.

PENDAHULUAN

Di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 133 Tahun 2016 mengenai Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, mengeluarkan program bantuan sosial mutu pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan harapan siswa-siswa dari kalangan keluarga tidak mampu yang memiliki potensi akademik yang baik dapat mengenyam pendidikan tidak hanya sampai dengan SMA tetapi juga sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan atau biaya pendukung personal yaitu sebesar Rp9.000.000 per semester atau Rp18.000.000 per tahun setiap mahasiswa.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah program pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Program ini diberikan bagi siswa lulusan SMA yang sebelumnya menjadi penerima KJP dan atau yang sebelumnya bukan penerima KJP atau diperuntukkan untuk warga yang berasal dari Daerah Khusus Jakarta. Tujuan dari adanya KJMU adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki akademik yang baik, serta dapat memberikan motivasi pada penerima mahasiswa untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.

Jika dilihat penerima penerima beasiswa KJMU sejak tahun 2021 mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam dalam rinciann table di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penerima KJMU Tahun 2021-2023 di Universitas Negeri Padang

No	Tahun	Jumlah
1	2021	33 Orang
2	2022	43 Orang
3	2023	40 Orang

Sumber: Data Koor KJMU UNP, 2023

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah penerima KJMU pada setiap tahun ajaran baru perkuliahan, bahwa pada tahun 2021 penerima bantuan KJMU di Universitas Negeri Padang adalah 33 orang dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 43 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 40 orang. Hal ini menggambarkan bahwa program KJMU di Universitas Negeri Padang dilakukan secara konsisten dan diharapkan dapat berlanjut ke tahun-tahun mendatang.

Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan KJMU masih memiliki kendala terkait koordinasi dengan penyedia kebijakan, yaitu Dinas pendidikan Provinsi Jakarta. Koordinator KJMU Universitas Negeri Padang mengatakan, “Kami, Universitas Negeri Padang seringkali mendapatkan miskordinasi terkait penerapan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Mungkin, salah satu sebabnya adalah jarak antara pemerintah Jakarta dengan universitas yang ada di luar Jawa.”

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kendala yang dialami diakibatkan oleh kurangnya kontrol antara pemerintah Jakarta dengan kampus yang bekerja sama untuk menyelenggarakan KJMU terutama di luar Pulau Jawa. Selain itu, Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa permasalahan yang ada di Universitas Negeri Padang. *Pertama*, adanya keterlambatan pengiriman dana UKT ke dalam pihak Universitas sehingga mahasiswa yang mendapatkan KJMU mengalami kendala dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mita, memang ada beberapa universitas yang melapor karena terkait ketelambatan penransferan dana yang menyebabkan beberapa permasalahan yang muncul terkait Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan proses penyalurannya di Universitas Negeri Padang. Seperti, pihak universitas yang tidak mau membuka portal penerima KJMU ketika jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) karena sehingga adanya kekhawatiran bagi mahasiswa penerima KJMU.

Kedua, proses verifikasi data KJMU mengalami keterlambatan dan menyebabkan kami harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengambil Kartu Rencana Studi (KRS). Hal ini tentu saja mengganggu jadwal belajar dan kadang-kadang menyebabkan mata kuliah yang kami inginkan sudah penuh sebelum kami

berhasil mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) (Ade, 2023).

Ketiga, Sistem penangguhan UKT, meskipun mungkin dirancang untuk membantu mahasiswa, membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Mahasiswa merasa seolah-olah mereka "berhutang" kepada kampus, karena jadwal pembayaran UKT tidak disesuaikan antar-kampus. Bayar UKT sesuai kebijakan KJMU, yang mungkin memiliki tenggat waktu yang berbeda, mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan memberikan dampak negatif pada status akademis mahasiswa.

Keempat, kendala lain muncul dalam bentuk ketidakpercayaan antara pihak Universitas Negeri Padang dan pihak KJMU. Beberapa kecurigaan muncul karena adanya kesan bahwa pihak KJMU kerap memberikan jawaban yang berbelit-belit saat ditanya kapan pembayaran akan dilakukan. Hal ini diperparah oleh kurangnya kepastian tanggal pembayaran yang tergantung pada sejauh mana proses verifikasi KJMU telah selesai. Akibatnya, pihak kampus menjadi skeptis dan kurang percaya terhadap integritas pihak KJMU dalam menjalankan kewajibannya.

Pentingnya sosialisasi dari pihak KJMU ke pihak universitas. Kurangnya komunikasi antara pihak dinas dan pihak kampus menciptakan kesenjangan informasi yang menyebabkan miskomunikasi. Upaya sosialisasi yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang prosedur, tenggat waktu, dan kriteria pembayaran beasiswa, menciptakan potensi konflik antara pihak-pihak terkait.

Dalam menerapkan kebijakan (KJMU) di lingkungan Universitas Negeri Padang, sejumlah hambatan dan tantangan menjadi titik fokus yang memerlukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KJMU. Proses administratif yang kompleks dan kurangnya pemahaman terkait dengan mekanisme kebijakan ini bisa menjadi kendala utama.

Selain itu, kemungkinan adanya ketidakselarasan antara kebijakan KJMU dengan regulasi internal universitas juga perlu dievaluasi. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi setiap hambatan yang mungkin muncul, seperti meningkatkan pemahaman stakeholder dan menyinkronkan regulasi internal dengan ketentuan kebijakan KJMU. Berdasarkan

persoalan diatas, maka artikel ini membahas mengenai "*Analisis Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Kjmu) di Universitas Negeri Padang*".

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Appono (2022) secara jelas menjadi referensi penting dalam memahami efektivitas kebijakan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa KJMU merupakan kebijakan yang efektif dalam membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, program ini dapat berkontribusi pada upaya mencapai cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini mungkin telah membahas dampak program KJMU terhadap peningkatan akses pendidikan dan kualitas akademik mahasiswa, serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam aspek efektivitas dari program, sedangkan penelitian berfokus terhadap penerapan dan studi kasus yaitu di Universitas Negeri Padang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurdin (2019) juga memiliki relevansi yang tinggi dengan konteks evaluasi program KJMU. Temuan dalam penelitian tersebut mungkin telah menggambarkan manfaat nyata yang diperoleh oleh mahasiswa berprestasi melalui program ini, termasuk peningkatan akses ke pendidikan tinggi, perbaikan kualitas akademik, dan dampaknya pada pembangunan sumber daya manusia. Informasi ini dapat memberikan panduan yang berharga dalam membandingkan efek yang mungkin terjadi di universitas lain di Indonesia yang menerapkan program serupa.

Perbedaan penelitian ini terletak dari segi variabel ataupun aspek yang dibahas. Penelitian tersebut lebih membahas manfaat-manfaat apa saja yang didapatkan pada akses peningkatan pendidikan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih membahas hambatan dan tantangan KJMU di Universitas Negeri Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif pendekatan deskriptif, informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Staff Akademik Universitas

Negeri Padang, dan Mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa cara, yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis dengan cara mereduksi data, display data, serta perumusan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Kebijakan KJMU

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang antara lain, sebagai berikut:

a) Administrasi KJMU yang belum baik

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu administrasi KJMU yang belum baik hal ini terlihat dari sistem pelaporan data dari pihak KJMU kepada pihak BAK UNP seringkali mengalami keterlambatan sehingga banyaknya mahasiswa penerima manfaat beasiswa KJMU di UNP mengalami keterlambatan dalam pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) kuliah dikarenakan pihak BAK UNP mengira bahwasanya mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa biasa yang belum membayar uang kuliah dan bukanlah dianggap sebagai mahasiswa penerima beasiswa KJMU.

Selanjutnya, hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu administrasi KJMU yang belum baik hal ini terlihat dari 30 orang mahasiswa UNP penerima manfaat beasiswa KJMU terdapat 5 orang mahasiswa yang datanya berstatus tidak valid sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut mengalami keterlambatan dalam pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) kuliah yang berdampak terhadap banyaknya kelas matakuliah yang sudah terisi penuh.

b) Tidak adanya SK dari pihak KJMU yang diberikan ke mahasiswa maupun ke pihak BAK UNP

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu tidak adanya SK dari pihak KJMU yang diberikan ke mahasiswa maupun ke pihak BAK UNP hal ini terlihat dari ketidakberanian pihak BAK UNP untuk melakukan konfirmasi status pembayaran sementara (menunggak) uang kuliah mahasiswa

penerima KJMU dikarenakan ketakutan pihak BAK UNP jika uang tersebut tidak ditransfer oleh pihak KJMU tentu akan menjadi permasalahan yang serius nantinya dan jelas ini berdampak kepada keterlambatan mahasiswa dalam melakukan pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) matakuliahnya.

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu tidak adanya SK dari pihak KJMU yang diberikan ke mahasiswa maupun ke pihak BAK UNP membuat ketakutan mahasiswa penerima KJMU yang apabila secara tiba-tiba beasiswa ini dicabut sedangkan kebijakan ini adalah kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang pada hari ini tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Maka dari itu, pentingnya sebuah SK yang diberikan oleh pihak KJMU kepada pihak BAK UNP atau sebuah SK yang diberikan oleh pihak KJMU kepada pihak mahasiswa penerima manfaat beasiswa KJMU.

c) Kesulitan pihak BAK UNP dalam melakukan penetapan penerima KJMU baru

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu kesulitan pihak BAK UNP dalam melakukan penetapan penerima KJMU baru hal ini terlihat dari sejumlah data penerima beasiswa KJMU datanya gagal terverifikasi dengan status uang kuliah belum dibayarkan. Penerima beasiswa yang datanya gagal terverifikasi harus mendatangi pihak BAK UNP dan tidak semua mahasiswa baru penerima beasiswa KJMU bisa datang langsung ke BAK UNP dikarenakan beberapa diantara mereka banyak yang berasal dari luar provinsi sehingga pencairan dana mereka tidak dapat dicairkan secara serentak dengan penerima beasiswa KJMU yang lain.

Selanjutnya, hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu kesulitan pihak BAK UNP dalam melakukan penetapan penerima KJMU baru hal ini terlihat dari kesulitan yang dirasakan oleh penerima beasiswa KJMU saat hendak berurusan dengan pihak BAK UNP, ada yang melayani dengan baik, ada juga yang melayani dengan nada dan kalimat yang kasar. Permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan antara pihak KJMU pusat dengan pihak BAK UNP yang setiap tahunnya pada saat penetapan penerima

beasiswa KJMU baru selalu mengalami miss komunikasi.

- d) Saat waktu pembayaran UKT, pihak KJMU belum membayarkan semester tersebut sehingga statusnya menunggak

Hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu saat waktu pembayaran UKT, pihak KJMU belum membayarkan semester tersebut sehingga statusnya menunggak hal ini terlihat saat pembayaran UKT tiba waktunya, pihak KJMU melakukan keterlambatan dalam melakukan transfer uang kuliah para penerima beasiswa dan keterlambatan ini selalu terjadi pada setiap semester sehingga mahasiswa penerima beasiswa KJMU di UNP harus mendatangi pihak BAK UNP untuk meminta agar pembayaran UKT-nya dapat ditangguhkan dan mereka diperbolehkan mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) matakuliah.

Selanjutnya, hambatan kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu saat waktu pembayaran UKT, pihak KJMU belum membayarkan semester tersebut sehingga statusnya menunggak hal ini terlihat dari saat pembayaran UKT mengalami kegagalan pada setiap semester atau pembayaran UKT tersebut mengalami keterlambatan yang harus dilakukan adalah mendatangi pihak BAK UNP untuk meminta penangguhan pembayaran UKT sehingga status pembayaran UKT tersebut diportal berstatus menunggak. Dalam memperjuangkan perkuliahan ini kuncinya adalah tidak boleh malu dan tidak boleh takut, kalau mahasiswa penerima beasiswa KJMU ini malu dan takut tentu urusan akademisnya tidak akan berjalan dengan lancar karena sikap mudah menyerah mereka pertahankan.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Pertama, isi kebijakan. Isi kebijakan masih terlihat perihal kebijakan yang belum optimal. Dimana administrasi KJMU yang tidak jelas yang menghasilkan mahasiswa penerima beasiswa KJMU UNP seringkali mengalami keterlambatan dalam pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS). Keterlambatan ini juga didasari oleh kebijakan tidak adanya Surat Keterangan (SK) dari pihak KJMU yang diberikan ke mahasiswa ataupun ke pihak

Bagian Akademik Kemahasiswaan (BAK). Sehingga, pihak (BAK) tidak berani melakukan pengkonfirmasi untuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

Kedua, Informasi. Penyampaian informasi yang belum optimal membuat miss komunikasi antara pihak dinas KJMU dan pihak BAK UNP mengenai persoalan KJMU ini. Misalnya, Pihak BAK UNP mengalami kesulitan untuk nama-nama yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Sehingga, masih ada mahasiswa KJMU yang datang menemui pihak BAK. Ini selalu terjadi setiap tahun dan saat penerimaan mahasiswa baru. Lalu, informasi mengenai UKT mahasiswa yang statusnya masih menunggak. Pihak dinas KJMU mengatakan bahwasannya permasalahan penunggakan itu terjadi karena pihak Universitas yang terkadang telat memberikan data-data verifikasi ke pihak dinas KJMU. Sehingga, hal tersebut membuat pihak KJMU telat melakukan pentransferan dana UKT ke pihak universitas.

Karena komunikasi yang tidak baik dan seringkali tidak adanya kepastian mengenai informasi yang jelas, yang berdampak pada setiap pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa seringkali bolak balik mendatangi pihak BAK mengenai permasalahan yang terjadi. Untuk menanyakan bagaimana hal yang perlu dilakukan.

Ketiga, Dukungan. Dukungan ini tentunya diperlukan untuk keberlangsungan kebijakan yang telah dibuat, untuk mempermudah Kendala-kendala yang dihadapi. Tanpa adanya dukungan tentu kebijakan ini sulit untuk dijalankan. Hal dukungan yang diberikan pihak dinas KJMU ke pihak BAK yaitu komunikasi antara pihak dinas KJMU dengan pihak BAK universitas, yaitu membuat surat permohonan mengenai UKT mahasiswa agar Uang kuliah mahasiswa penerima KJMU dapat ditangguhkan terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk mengambil Kartu Rencana Studi (KRS).

Keempat, Pembagian potensi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan. Berdasarkan wawancara dengan bu mita pihak KJMU, kini tim mereka sedang melakukan usaha agar pengimplementasian kebijakan KJMU ini dapat berjalan dengan lancar dan

meminimalisir kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Tantangan dalam Implementasi KJMU

Adapun tantangan dalam implementasi kebijakan KJMU di UNP, yaitu :

- a) Penerima Beasiswa KJMU dituntut mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3

Penerima Beasiswa KJMU dituntut mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3 hal ini dilakukan karena bentuk ketegasan dari pihak penyelenggara beasiswa agar yang menerima beasiswa betul-betul konsisten dan komitmen dalam menjalankan aktivitas kuliahnya. Bagi mahasiswa penerima beasiswa KJMU yang memiliki IPK dibawah 3 itu langsung dilakukan pemanggilan oleh pihak BAK UNP dimana tujuan pemanggilan tersebut adalah guna melakukan pembinaan sambil menggali informasi lebih mendalam terkait permasalahan apa yang sedang dialami oleh mahasiswa penerima beasiswa KJMU tersebut. Sedangkan, jika IPK penerima beasiswa KJMU ini berada dibawah 3 dan sudah lewat dari 3 kali mereka mendapatkan nilai IPK dibawah 3 tentu beasiswa KJMU mereka akan dicabut dan dialihkan kepada mahasiswa Jakarta yang lain.

- b) Penerima Beasiswa KJMU dituntut aktif beorganisasi

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu penerima beasiswa KJMU dituntut aktif beorganisasi hal ini dilakukan karena mahasiswa penerima beasiswa KJMU tidak hanya berfokus mencari nilai tinggi pada setiap semesternya, mereka juga dituntut untuk aktif mengembangkan softskillnya melalui organisasi. Dengan beorganisasi, mahasiswa penerima beasiswa KJMU dapat melatih kepemimpinannya, komunikasi, kerjasama tim dan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta masalah sosial yang sedang terjadi.

- c) Penerima Beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan kewirausahaan

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan kewirausahaan hal ini dilakukan karena penerima mahasiswa

KJMU setelah nanti lulus kuliah pilihannya cuma ada 2 adalah sama dengan lulusan sarjana yang lain yaitu mencari kerja atau berbeda dengan sarjana yang lain yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan dalam berwirausaha, keterampilan berwirausaha dapat dilatih melalui organisasi kewirausahaan seperti HIPMI dan bisa juga dilatih dengan belajar sendiri secara otodidak serta mampu melihat peluang.

Tantangan implementasi kebijakan KJMU di UNP, diantaranya: *Pertama*, Faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu penerima Beasiswa KJMU dituntut mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3 hal ini dilakukan karena bentuk ketegasan dari pihak penyelenggara beasiswa agar yang menerima beasiswa betul-betul konsisten dan komitmen dalam menjalankan aktivitas kuliahnya. Penerima Beasiswa KJMU harus mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3 hal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa KJMU, yang memang sudah semestinya untuk berprestasi baik dalam prestasi akademis maupun prestasi non akademis sehingga dengan prestasi tersebut beasiswa KJMU ini dapat mereka pertahankan hingga lulus. Pihak KJMU selalu mengawasi dan memantau mahasiswa penerima beasiswa KJMU karena mereka wajib melaporkan hasil studi mereka pada setiap semesternya melalui platform yang disediakan khusus oleh pihak KJMU dimana para mahasiswa penerima beasiswa bisa melakukan input nilai mereka disetiap semesternya. Dengan demikian, penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki grafik nilai yang selalu naik selama 8 semester, kalau grafik IPKnya di bawah 3 tentu mahasiswa tersebut akan ditegur oleh pihak KJMU bias saja ditarik dan ini menjadi tanggungjawab dan beban moral bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa KJMU karena mereka harus memiliki nilai dengan grafik yang selalu naik dan dapat lulus dengan hasil yang baik.

Kedua, Faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu penerima beasiswa KJMU dituntut aktif beorganisasi hal ini dilakukan karena mahasiswa penerima

beasiswa KJMU tidak hanya berfokus mencari nilai tinggi pada setiap semesternya, mereka juga dituntut untuk aktif mengembangkan softskillnya melalui organisasi. Dengan beorganisasi, mahasiswa penerima beasiswa KJMU dapat melatih kepemimpinannya, komunikasi, kerjasama tim dan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta masalah sosial yang sedang terjadi. Sebagaimana kebijakan yang di keluarkan oleh pihak dinas KJMU, bahwasanya setiap penerima beasiswa KJMU mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh penerima beasiswa KJMU merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh para penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program wajib ini merupakan perwujudan peranan mahasiswa kepada masyarakat sebagai agent of change, pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa penerima KJMU, serta melaksanakan kewajiban sebagai Penerima Beasiswa KJMU. Selain itu, kegiatan wajib ini diharapkan agar para penerima KJMU dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan komunikasi.

Kegiatan ini wajib dilakukan oleh Penerima KJMU mulai dari tahun 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penerima beasiswa KJMU dari tahun 2019 hingga selanjutnya wajib melaksanakan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun. Selain itu setiap tahun penerima KJMU akan mendapat Surat Tugas dari Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahunnya dan wajib membuat laporannya ke platform KJMU.

Ketiga, faktor yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang yaitu penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan kewirausahaan untuk melatih jiwa kepemimpinannya hal ini dilakukan karena penerima mahasiswa KJMU setelah nanti lulus kuliah pilihannya cuma ada 2 adalah sama dengan lulusan sarjana yang lain yaitu mencari kerja atau berbeda dengan sarjana yang lain

yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan dalam berwirausaha dan kepemimpinan, keterampilan ini dapat dilatih melalui organisasi kewirausahaan seperti HIPMI dan bisa juga dilatih dengan belajar sendiri secara otodidak serta mampu melihat peluang. Pengadaan Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kepemimpinan Mandiri oleh Mahasiswa Penerima KJMU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa penerima KJMU untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur tentang kewajiban pelaksanaan program pelatihan peningkatan kompetensi dan kepemimpinan mandiri oleh mahasiswa penerima KJMU melalui Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 sebagaimana diubah tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Setelah Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kepemimpinan Mandiri dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kepemimpinan Mandiri ke UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya program wajib tersebut, diharapkan para Naramuda Jakarta dapat berkontribusi nyata kepada masyarakat, mengasah *leadership skills*, kemampuan komunikasi, dan *analytical thinking*.

Implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Universitas Negeri Padang masih belum optimal. Hal ini tentu membuat dinas Pendidikan Provinsi Jakarta harus melaksanakan evaluasi mengenai program KJMU ini. Hal ini perlu dilakukan agar program beasiswa KJMU ini dapat berjalan dengan baik sehingga KJMU menjadi program yang membantu masyarakat yang ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan atau melanjutkan karena masih terdapat kekurangan penelitian ini, agar ilmu dan pengetahuan terkait program KJMU terus berkembang.

PENUTUP

Hambatan Kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Universitas Negeri Padang, yaitu; *Pertama*, Administrasi KJMU yang belum baik hal ini terlihat dari system pelaporan data dari pihak KJMU kepada pihak BAK UNP. Yang *kedua*, tidak adanya Surat Keterangan (SK) dari pihak KJMU yang diberikan kemahasiswa maupun pihak BAK UNP. Ketiga, pihak BAK mengalami kesulitan dalam melakukan penetapan penerima KJMU baru serta saat waktu pembayaran UKT, pihak KJMU belum membayarkan semester tersebut sehingga statusnya menunggak sehingga terhalang mengambil Kartu Rencana Studi (KRS).

Kemudian Tantangan yang hadapi dalam implemmentasi KJMU di Universitas Negeri Padang, yaitu *pertama* penerima beasiswa dituntut mampu memepertahankan IPK di atas 3. *Kedua*, penerima beasiswa KJMu dituntut aktif berorganisasi untuk melatih kepemimpinanny. *Ketiga*, penerima beasiswa KJMU dituntut memiliki keterampilan kewirausahaan.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar implementasi kebijakan KJMU ini berjalan dengan optimal yaitu, kepada pihak KJMU disarankan agar tidak terlambat mengengai pentransferan dana ukt, lalu pihak KJMU yang lebih komunikatif untuk penyampaian informasi ke pihak BAK UNP. Diadakannya website resmi yang dibuat pemerintah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasinya agar pihak BAK UNP yang memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa, begitu pula dengan pihak dinas KJMU yang memberikan pelayanan baik kepada mahasiswa penerima KJMU. Kemudian, melakukan sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai program KJMU dari tahap awal sampai dengan tahap akhir agar tidak adanya miss komunikasi. Terakhir, mahasiswa penerima KJMU harus giat dalam belajar selalu memanfaatkan kesempatan yang baik karena tidak akan datang dua kali selain itu penyesalan pasti datang diakhir maka dari itu tingkatkanlah prestasi dan manfaatkan beasiswa ini dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aponno, A. D. (2022). *Efektivitas Kebijakan Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Mahasiswa Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Studi Kasus Mahasiswa Upn "Veteran" Jakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Bogdan dan Taylor, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bungin, B. (2020). *Post Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif, Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode, dan Laporan*. Jakarta: Kencana.
- Dokumen Pergub DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.
- Dokumen Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.
- Gunawan, R. (2023). *Efektivitas Program Beasiswa Cendekia Baznas Dalam Meningkatkan Kemandirian Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hafizha, H. (2023, may 31). Pemprov DKI: KJP Plus dan KJMU Tahap 1 Tahun 2023 Sudah Cair. Dikutip dari news.republika.co.id:https://news.republika.co.id/berita/rvimhh484/pemprov-Daerah-Khusus-kjp-plus-dan-kjmu-tahap-1-tahun-2023-sudah-cair. Diakses tanggal 24 november, 2023.
- Hupe, P., & Hill, M. (2017). Street-Level bureaucracy and public accountability. *Public administration*, 85(2), 279-299.

- KBBI, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 24 November 2023]
- Korten, D. C. (2019). Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. *World development*, 15, 145-159.
- Kusumajati, K., & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166-176.
- Mutmainna, S. T., Rasmika, I., & Samsinar, S. (2020). Efektifitas Kebijakan Program Beasiswa Bidikmisi Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Prodi Mpi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone. *Jurnal Mappesona*, Vol 3 (2).
- Nafisah, S. (2022). *Efektivitas Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Studi Deskriptif Mahasiswa Pendidikan IPS 2018-2020)* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Nurdin, A. (2019). Implementasi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP)(sebuah analisis kebijakan pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(01), 49-62.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2014) *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, Vol 8(2), 110-122.
- Rahayu, D., Yulyana, E., & Rahman, R. (2021). Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 7(7), 416-424.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Vol 4(1), 25-36.